

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemahaman yang bersumber dari penelusuran penulis terdapat kajian konsep khiyar dalam jual beli menurut hukum ekonomi islam di kenagarian barulak Kabupaten Tanah Datar diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pemilik juga penjual di Toko bangunan dan alat kebutuhan harian lainnya di kenagarian barulak, maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep khiyar dalam transaksi jual beli di Kenagarian Barulak telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi islam dan sudah dilakukan meski belum maksimal. Sebagaimana khiyar aib, penjual telah memberikan ganti rugi kepada pembeli jika barangnya terdapat kerusakan ataupun cacat setelah terjadi transaksi jual beli. Karena penjual tidak mengetahui terjadi adanya kerusakan atau cacat dalam dalam barang yang akan mereka jual. Akan tetapi yang terjadi di kenagarian barulak hanya dua khiyar yaitu khiyar syarat dan khiyar aib. Untuk permasalahan khiyar majlis, Para fuqada berpendapat bahwa masalah khiyar majlis karena khiyar ini terjadi karena kelalaian dalam memutuskan jual beli. Menurut penjual, jika khiyar ini diterapkan khawatir pembeli bertindak semena-mena dalam menbatalkan jual beli mereka. Padahal pada saat akad sudah terjadi perjanjian akad jual beli.

2. Pelaksanaan jual beli di kenagarian barulak, pedagang menerapkan khiyar syarat dan khiyar aib. Dimana pembeli diberikan garansi ganti rugi ketika terjadi cacat atau kerusakan pada barang yang telah dibeli. Pada khiyar syarat, pemilik toko yang memberikan khiyar syarat, dimana penjual memberikan perpanjangan waktu untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai waktu yang disepakati. Sedangkan khiyar majlis, Pemilik toko tidak begitu menerapkan khiyar ini karena dianggap merugikan penjual sendiri kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti barang yang bukan mau dibeli, pembeli yang lupa membawa uang dan alasan lainnya yang terjadi dengan tidak sengaja.

Ada beberapa faktor yang membuat terbelenggalnya konsep dan pelaksanaan khiyar di kenagarian barulak. Diantaranya, pelaku transaksi biasanya selalu berhasrat ingin cepat, mudah dan praktis dalam bertransaksi. Kemudian kurangnya sosialisasi pengetahuan agama kepada pelaku transaksi jual beli, kurangnya kesadaran untuk tolong-menolong sesama. Untuk menghindari terjadinya perselisihan, baik pembeli maupun penjual harus lebih teliti dalam memilih barang yang akan diperjual belikan. Pembeli hendaknya memeriksa baik-baik barang yang akan dibeli sebelum dibayar. Bagi pedagang, hendaknya memberikan bukti pembelian (kuitansi) kepada setiap pembelinya sebagai bukti dapat meminta pertanggung jawaban jika barang rusak atau cacat di kemudian hari.

## B. Saran

Kesimpulan akhir yang dapat dicapai oleh penyusun bukanlah kebenaran mutlak, akan tetapi masih banyak lagi dibutuhkan pertimbangan dan perbaikan. Hal yang terbaik yang penyusun berikan terhadap penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat diberikan :

### 1. Bagi penjual

Pedagang hendaknya berlaku jujur kepada setiap pembeli. Apabila ada cacat atau kerusakan maka jangan ditutup-tutupi. Sebab dengan jujur akan diberikan keberkahan dalam kehidupan. Jadikanlah jujur sebagai sebuah budaya baik dalam jual beli. Pedagang perlu teliti dalam memeriksa keadaan barang apakah ada kerusakan atau tidak. Hal tersebut untuk menghindari pengembalian barang dari pembeli karena cacat dikemudian hari.

### 2. Bagi pembeli

Pembeli pun harus teliti dalam memilih barang yang hendak dia beli. Pembeli sebaiknya jangan tergiur dengan harga yang murah tapi perlu diketahui kualitasnya juga. Sebab harga yang murah belum tentu kualitasnya tinggi. Pembeli jangan ragu untuk mengajukan hak khiyar supaya tidak mengalami kerugian apabila barang yang telah dibeli terdapat cacat atau terdapat kerusakan didalamnya. Dengan cara meminta bukti pembelian berupa kuitansi akan memudahkan pembeli mengajukan pembelian barang jika terjadi cacat dikemudian hari.